



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos: 26415  
Website : [www.dpmptsp.agamkab.go.id](http://www.dpmptsp.agamkab.go.id), E-mail : [dpmptspagam@gmail.com](mailto:dpmptspagam@gmail.com), WhatsApp : 0813-7479-5952

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM**  
Nomor: 13/Perizinan/Operasional-TK/Agam/2025

TENTANG:

**SURAT OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM**

- Membaca : bahwa berdasarkan surat dari pengelola TK AL ABRAR, tanggal 10 Februari 2025 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK alamat Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/0194/Disdikbud-2025 tanggal 17 Februari 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 24 Februari 2025 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Sejenis;  
b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK AL ABRAR di Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada:
- Nama Lembaga : TK AL ABRAR  
Nama Ketua : TAUFIK.M  
Nama Sekolah : TK AL ABRAR  
Nama Kepala Sekolah : SYAFRINA, S.Pd  
No.Kode KBLI : 85132  
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak  
Tahun Berdiri : 29 Desember 2010  
Alamat Sekolah : Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan  
Kecamatan Banuhampu
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ini berlaku selama Sekolah beroperasional
- KETIGA** : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 26 Februari 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan ;
3. Pimpinan TK AL ABRAR di Tempat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

